



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 188.45/ 192 /417.111/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMULASARAAN JENAZAH  
KORBAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya;
- b. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai pandemik, sehingga perlu segera diambil tindakan antisipatif;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Perangkat Daerah dengan instansi terkait, khususnya dalam pemulasaraan jenazah korban *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mojokerto tentang Pembentukan Tim Pemulasaraan Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Mojokerto;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus Disease* 2019 sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Timur;
23. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/138/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Timur;
24. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/186/417.111/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Mojokerto;
25. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/187/417.111/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Mojokerto;

Memperhatikan : 1. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-4 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Imbauan Pelaksanaan Protokol Pengurusan Jenazah Pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pemulasaraan Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Mojokerto, dengan susunan Tim sebagai berikut :
- a. Pemuka keagamaan, terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto mewakili agama Islam dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mojokerto mewakili non-Islam;
  - b. Pengemudi Ambulans, berasal dari Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto;
  - c. Petugas Pemulasaraan, terdiri dari 2 (dua) orang petugas pemulasaraan dari masing-masing rumah sakit se-Kota Mojokerto;
  - d. Petugas Pemakaman, terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Relawan; dan
  - e. Petugas Penggali Makam, berasal dari Lokasi Tempat Pemakaman pada Tanah Milik Pemerintah Kota Mojokerto seluas ± 501 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 47 di Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
- KEDUA** : Rincian nama-nama anggota Tim Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TUGAS</b>	<b>ASAL SATUAN/ORMAS</b>	<b>NOMOR HANDPHONE</b>
1	2	3	4	5
1.	KH. ROFI' ISMAIL	PEMUKA KEAGAMAAN	MAJELIS ULAMA INDONESIA	085648983751
2.	KH. FAQIH USMAN, Lc.	PEMUKA KEAGAMAAN	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	08123204933
3.	HARDI	PENGEMUDI AMBULANS	RSU. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO	081330530558
4.	AHMAD DANI	PENGEMUDI AMBULANS	DINAS KESEHATAN	085851324971
5.	SONY ARYA CANDRA	PETUGAS PE- MULASARAAN	RSU. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO	0813318983
6.	HERI RAHARJO	PETUGAS PE- MULASARAAN	RSU. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO	085895954327
7.	M. SOPYAN	PETUGAS PE- MULASARAAN	RS. KAMAR MEDIKA	081937400677
8.	M. ROZIKIN	PETUGAS PE- MULASARAAN	RS. KAMAR MEDIKA	085852044448
9.	AGUSTINA	PETUGAS PE- MULASARAAN	RS. GATOEL	082234456474
10.	SUDJONO	PETUGAS PE- MULASARAAN	RS. GATOEL	085749963639
11.	A. ABIYONO	PETUGAS PE- MULASARAAN	RSI. HASANAH	085649540779
12.	NUNIK. S	PETUGAS PE- MULASARAAN	RSI. HASANAH	085546353386
13.	PRASTIWI	PETUGAS PE- MULASARAAN	RS. REKSA WALUYA	081331813938
14.	PETRA	PETUGAS PE- MULASARAAN	RS. REKSA WALUYA	081217157012
15.	SULTYANINGSIH	PETUGAS PE- MULASARAAN	RS. EMMA	085646833342
16.	SUGENG JUNARKO	PETUGAS PE- MULASARAAN	RS. EMMA	085730011114
17.	SERDA ERFAN NRP. 31970565950576	PETUGAS PEMAKAMAN	KODIM 0815	081231085588
18.	KOPTU ABD. ROCHMAN CATUR NRP. 31020646760382	PETUGAS PEMAKAMAN	KODIM 0815	081358404675

1	2	3	4	5
19.	KOPTU YAN ANDRIANTO NRP. 31010012571179	PETUGAS PEMAKAMAN	KODIM 0815	085852717471
20.	KOPDA M. NUR YASIN NRP. 31071047740188	PETUGAS PEMAKAMAN	KODIM 0815	082131638757
21.	MOCH. TEGUH AMRIL HUDA	PETUGAS PEMAKAMAN	RSU. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO	0858529199
22.	SENTOT WIBOWO	PETUGAS PEMAKAMAN	RELAWAN TKP BIRUNYA CINTA	085745840391
23.	ACHMAD ZAENURI	PETUGAS PEMAKAMAN	RELAWAN TKP BIRUNYA CINTA	081333250409
24.	RAHMAT TRI HIDAYAH	PETUGAS PEMAKAMAN	RELAWAN TKP BIRUNYA CINTA	085755417228
25.	SUNARDI	PETUGAS PENGKALI MAKAM	WARGA KELURAHAN BALONGSARI	081555981386
26.	SUKARDI	PETUGAS PENGKALI MAKAM	WARGA KELURAHAN BALONGSARI	-
27.	RIFAT	PETUGAS PENGKALI MAKAM	WARGA KELURAHAN BALONGSARI	-

- KETIGA** : Tim Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Koordinator Bidang Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Mojokerto dengan pembagian teknis kerja setelah dilaksanakannya pembekalan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- KEEMPAT** : Tim Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan langkah-langkah pemulasaraan jenazah pasien terinfeksi COVID-19 sebagai berikut :
- a. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular;
  - b. Petugas harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat menangani pemulasaraan jenazah;

- c. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah;
- d. Petugas memastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah;
- e. Sesegera mungkin memindahkan jenazah ke kamar jenazah setelah meninggal dunia;
- f. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, petugas mengizinkan untuk melakukannya dengan persyaratan menggunakan APD, sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah;
- g. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular, serta memperhatikan sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia;
- h. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet;
- i. Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, dengan syarat diizinkan oleh keluarga pasien dan Direktur Rumah Sakit;
- j. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi;
- k. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus;
- l. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan jenazah.

**KELIMA** : Langkah-langkah pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, juga diperuntukkan bagi jenazah dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

**KEENAM** : Tim Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium untuk 11 (sebelas) anggota Tim dalam setiap pelaksanaan pemulasaraan sampai dengan pemakaman jenazah, yang masing-masing anggota Tim sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



- KETUJUH** : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 6 April 2020

